



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦑꦠꦱꦏꦺꦱꦱꦠꦸꦤ꧀ꦧꦁꦱꦁꦠꦏꦠꦪꦺꦑꦸꦥꦺꦤꦶꦠꦶꦏ

JL. Sultan Agung No. 133 Yogyakarta Kode Pos : 55151 Telp. (0274) 5013885

EMAIL : kesbangpol@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR: 188.4/010/BAKESBANGPOL/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PENUNJUKAN ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tingkat mikro dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit kerja agar terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel dalam melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Walikota Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, maka perlu membentuk tim Reformasi Birokrasi tingkat perangkat daerah/unit kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta;
 - c. Bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dievaluasi secara berkala melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan menunjuk asesor sebagai penilai mandiri;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Asesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Yogyakarta;
 6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2017 tentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta;
 7. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
 8. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENUNJUKAN ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA
- PERTAMA : Membentuk Tim dan Menunjuk Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
1. Ketua:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Yogyakarta yang meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yang telah ditetapkan dalam 8 (delapan) area perubahan sebagai tujuan utama Reformasi Birokrasi yaitu:
 - 1) Manajemen perubahan

- 2) Penataan peraturan perundang-undangan
 - 3) Penataan organisasi
 - 4) Penataan tatalaksana
 - 5) Penataan SDM aparatur
 - 6) Penguatan akuntabilitas
 - 7) Penguatan pengawasan
 - 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik
- b. Membimbing, mengarahkan, mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

2. Sekretaris:

- a. Membantu ketua mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta;
- b. Membantu ketua dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta;
- c. Memfasilitasi rapat koordinasi tim;
- d. Melakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan
- e. Memfasilitasi kebutuhan administrasi dan dukungan teknis lainnya
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan ketugasannya kepada ketua

3. Anggota

- a. Melaksanakan teknis penyusunan rencana kerja/rencana aksi Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan kelompok budaya pemerintahan dan agen perubahan dalam pelaksanaan rencana kerja/rencana aksi khususnya area manajemen perubahan;
- c. Melaksanakan seluruh kegiatan rencana kerja/rencana aksi yang telah ditetapkan;
- d. Melaksanakan teknis monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran;
- e. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan rencana kerja/rencana aksi;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan ketugasannya kepada ketua

4. Asesor

- a. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2022;
- b. Memberi penilaian terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta;
- c. Menyiapkan bahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Menyiapkan bukti dukung dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan ketugasannya kepada ketua

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta ini dibebankan kepada Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik



Budi Santosa, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Sekretaris	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Anggota	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Analisis Kebijakan Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri Analisis Kebijakan Kelompok Substansi Organisasi Masyarakat Analisis Kebijakan Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Analisis Kebijakan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Keuangan dan PEP Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Verifikator Keuangan Bendahara Pengadministrasi Kepegawaian Analisis Masalah Sosial Analisis Wawasan Kebangsaan Analisis Politik Dalam Negeri



Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Budi Santosa, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

**ASESOR PENILAI MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM INSTANSI
1	ASESOR PENILAI PANDIRI	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Budi Santosa, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004